

- c. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban, contohnya seperti penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewenang-wenangan hakim dalam memutuskan perkara.
- d. Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat.
- e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.
- f. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat).
- g. Pemalsuan tanda tangan dan stempel.
- h. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.

D. Hukuman *Jarīmah Ta'zīr*

Tujuan dari hukuman *ta'zīr* atau sanksi *ta'zīr* ialah sebagai preventif (sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama dengan terhukum) dan represif (sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi si terhukum sebagai efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya), serta kuratif (sanksi *ta'zīr* membawa perbaikan sikap dan perilaku pada si terhukum) dan edukatif (yaitu sanksi

